



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAFRIA USIA alias RIA;
Tempat lahir : Soamole;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 28 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soamole Kecamatan Sulabesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print-402/S.2.15/Epp.2/09/2017, tertanggal 14 September 2017, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 394/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 15 September 2017, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 15 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa SAFRIA USIA alias RIA;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa SAFRIA USIA Alias RIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana dalam dakwaan subsidiair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - Buku kupon warna biru dengan tulisan "NOTA KONTAN";dipergunakan dalam perkara nurhaya usia alias haya;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri terdakwa, terdakwa mengakui kesahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya terdakupun menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan, selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAFRIA USIA Alias RIA pada hari Jum'at tanggal

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2017, bertempat di Pasar Basanohi Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sdr. Mansyur Maligana (anggota Kepolisian Polres Kep. Sula) menghubungi sdr. Yusman Kube (anggota Kepolisian Polres Kep. Sula) yang memberitahukan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian di desa Fogi, lalu sdr. Yusman Kube menutup teleponnya dan langsung menuju ke tempat sdr. Mansyur Maligana. Setelah bertemu dengan sdr. Mansyur Maligana, mereka berdua (sdr. Mansyur Maligana dan sdr. Yusman Kube) bergegas menuju ke pasar Basanohi, ketika mereka berdua sedang melakukan pengintaian, mereka berdua melihat banyak orang sedang berkumpul dalam satu rumah, lalu mereka berdua masuk kedalam rumah tersebut dan didapati banyak orang sedang memasang angka judi togel dimana terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang menerima pembelian judi togel, kemudian sdr. Mansyur Maligana dan sdr. Yusman Kube mengamankan terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke kantor Polres Kepulauan Sula untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara didapatkan informasi bahwa yang menjadi bandarnya adalah sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi dan memberitahukan sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa ia telah ditangkap polisi, hingga akhirnya sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dan menyerahkan diri ke kantor Polres Kepulauan Sula;

Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa peruntukkan untuk masyarakat/siapa saja yang ingin memasang dengan cara pembeli/pemasang datang ketempat sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa uang lalu memasang angka berupa 2 angka jitu, 3 angka jitu atau 4 angka jitu kemudian dicatat oleh terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam buku nota atau rekapan sebagai tanda pemasangan, kertas kupon rekapan berwarna merah muda diserahkan kepada pembeli/pemasang, yang berwarna kuning dipegang

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengecer (pencatat judi togel) dan yang berwarna putih berikut uang hasil pemasangan diserahkan kepada sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa selanjutnya sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan memberitahukan kepada terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) nomor/angka yang keluar melalui sms, setelah itu terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengumumkan nomor/angka yang keluar tersebut kepada pembeli/pemasang, kemudian pembeli/pemasang membawa nota berwarna merah muda pemasangan (bukti pembelian) lalu mencocokkan nomor yang dipasangnya sesuai rekapan yang dicatat oleh terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah), apabila angka pemasangan dari pembeli/pemasang tersebut keluar dalam undian maka sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan membayarnya sesuai dengan jumlah pemasangan pembeli/pemasang;

Apabila 2 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila 3 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel baru 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan upah sebesar 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari penjualan judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SAFRIA USIA Alias RIA pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei tahun 2017, bertempat di Pasar Basanohi Desa Fogi Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sdr. Mansyur Maligana (anggota Kepolisian Polres Kep. Sula) menghubungi sdr. Yusman Kube (anggota Kepolisian Polres Kep. Sula) yang memberitahukan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya perjudian di desa Fogi, lalu sdr. Yusman Kube menutup teleponnya dan langsung menuju ke tempat sdr. Mansyur Maligana. Setelah bertemu dengan sdr. Mansyur Maligana, mereka berdua (sdr. Mansyur Maligana dan sdr. Yusman Kube) bergegas menuju ke pasar Basanohi, ketika mereka berdua sedang melakukan pengintaian, mereka berdua melihat banyak orang sedang berkumpul dalam satu rumah, lalu mereka berdua masuk kedalam rumah tersebut dan didapati banyak orang sedang memasang angka judi togel dimana terdakwa dan sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang menerima pembelian judi togel, kemudian sdr. Mansyur Maligana dan sdr. Yusman Kube mengamankan terdakwa dan sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berikut barang bukti ke kantor Polres Kepulauan Sula untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan perkara didapatkan informasi bahwa yang menjadi bandarnya adalah sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah), kemudian sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi dan memberitahukan sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bahwa ia telah ditangkap polisi, hingga akhirnya sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang dan menyerahkan diri ke kantor Polres Kepulauan Sula;

Bahwa permainan judi togel tersebut terdakwa peruntukkan untuk masyarakat/siapa saja yang ingin memasang dengan cara pembeli/pemasang datang ketempat sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa uang lalu memasang angka berupa 2 angka jitu, 3 angka jitu atau 4 angka jitu kemudian dicatat oleh terdakwa dan sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam buku nota atau rekapan sebagai tanda pemasangan, kertas kupon rekapan berwarna merah muda diserahkan kepada pembeli/pemasang, yang berwarna kuning dipegang oleh pengecer (pencatat judi togel) dan yang berwarna putih berikut uang hasil pemasangan diserahkan kepada sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa selanjutnya sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan memberitahukan kepada terdakwa dan sdri. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah) nomor/angka yang keluar melalui sms, setelah itu terdakwa dan sdri. Nurhaya Usia Alias Haya

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengumumkan nomor/angka yang keluar tersebut kepada pembeli/pemasang, kemudian pembeli/pemasang membawa nota berwarna merah muda pemasangan (bukti pembelian) lalu mencocokkan nomor yang dipasangnya sesuai rekapan yang dicatat oleh terdakwa dan sdr. Nurhaya Usia Alias Haya (terdakwa dalam penuntutan terpisah), apabila angka pemasangan dari pembeli/pemasang tersebut keluar dalam undian maka sdr. Asrin Husen Alias As (terdakwa dalam penuntutan terpisah) akan membayarnya sesuai dengan jumlah pemasangan pembeli/pemasang;

Apabila 2 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila 3 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila 4 angka yang keluar dengan uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli/pemasang mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel baru 1 (satu) hari sebelum penangkapan dengan upah sebesar 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dari penjualan judi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 303.000.00,-(tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan:
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000.00,-(lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);
- Buku kupon warna biru dengan tulisan "NOTA KONTAN";

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti RB-2/.../S.2.15/Epp.2/07/2017, tanggal 19 September 2017, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. NURHAYA USIA alias HAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa membantu saksi menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah), Rp5.000.00,-(lima riibu rupiaah) dan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara ASRIN HUSAN sebagai bandar dan hasil tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 17% (tujuh belas persen),
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan terdakwa bukan sebagai mata mencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. ASRIN HUSAIN alias ASRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah), Rp5.000.00,-(lima riibu rupiaah) dan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut akan disetor terdakwa kepada saksi dan akan memperoleh keuntungan dari saksi sebesar 17% (tujuh belas persen);

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi atas nama MANSUR MALIGANA alias MANSUR, saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena terdapat halangan yang sah, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sesuai dengan Berita Acara Penyidik pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah), Rp5.000.00,-(lima riibu rupiaah) dan Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara ASRIN HUSAN sebagai bandar dan hasil tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar 17% (tujuh belas persen),
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu, dengan tujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa penjualan kupon dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian melainkan sebagai tambahan penghasilan dari pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa terdakwa membenarkan uang yang diperlihatkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu primair melanggar 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair penuntut umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasala 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencapaian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ *Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa SAFRIA USIA alias RIA, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa membantu saksi NURHAYA USIA alias HAYA menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000.00,-(dua ribu rupiah), Rp5.000.00,-(lima riibu rupiaah) dan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar RP.2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 17% (tujuh belas persen), sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu bukan sebagai mata pencaharian melainkan bekerja sampingan di luar dari pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang di pasar, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menjual kupon togel bukanlah sebagai satu-satunya mata pencaharian melainkan hanya sebatas sebagai sampingan sedangkan pekerjaan yang sedang dijalani terdakwa adalah sebagai pedagang di pasar. Sehingga dengan demikian unsur “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Main Judi dan Menjadikan Sebagai Mata Pencaharian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu” tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa pada Dakwaan Subsidaair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi mengambil alih pertimbangan Dakwaan Primair tersebut di atas;

Ad.2. Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2016 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa telah menjual kupon togel kepada masyarakat dengan harga minimal Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah), Rp5.000.00,-(lima ribu rupiah) dan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang oleh orang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwa serahkan kepada bandar dan apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabila nomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat angka dibayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 17% (tujuh belas persen), sedangkan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Penjualan kupon togel tersebut telah dijalani oleh terdakwa selama 1 (satu) minggu, dengan maksud mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel terlebih dahulu terdakwa mendapatkan rekapan, hasil penjualan tersebut terdakwa setor kepada bandar, dan terdakwa mendapatkan 17 % (tujuh belas persen). Penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara setiap kupon dijual dengan harga yang telah ditentukan yakni untuk 1 (satu) kali pasang akan dikalikan dua dan seterusnya dengan tanpa menggunakan syarat-syarat

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terpenuhi tata cara tertentu . Sedangkan terdakwa dalam menjual kupon tidak ada ijinnya serta bersidat untung-untungan. Oleh karena majelis hakim berkeyakinan terdakwa adalah orang “Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi atau Denga Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu dan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Suatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp 303.000.00,-(tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan:
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000.00,-(lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);
- Buku kupon warna biru dengan tulisan "NOTA KONTAN";

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ASRIN HUSAIN alias ASRIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAFRIA USIA alias RIA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan bahwa terdakwa SAFRIA USIA alias RIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 303.000.00,-(tiga ratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan:
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 5.000.00,-(lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp 2.000.00,-(dua ribu rupiah);
- Buku kupon warna biru dengan tulisan "NOTA KONTAN";

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ASRIN HUSAIN alias ASRIN;

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu ALEXANDER YOEL Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri SYAKURI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan dihadapan terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

(IRWAN HAMID, SH.M.H.,)

HAKIM ANGGOTA II

(BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(ALEXANDER YOEL)

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)